

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TENTANG HAK-HAK ISTRI YANG
NUSYUZ**



Oleh :

Sultan Zora Fernanda

NIM : 19421050

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TENTANG HAK-HAK ISTRI YANG
NUSYUZ**



ACC PEMBIMBING

20 Februari 2023

TAMYIZ MUKHARROM

Oleh :

Sultan Zora Fernanda

NIM :19421050

Pembimbing :

Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SULTAN ZORA FERNANDA
NIM : 19421050
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Hak-Hak Istri yang Nusyuz**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 21 Maret 2023

Yang Menyatakan,




Sultan Zora Fernanda



PENGESAHAN

Skripsi ini telah ditujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Maret 2023
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta
Tentang Hak-Hak Istri Yang Nusyuz
Disusun oleh : SULTAN ZORA FERNANDA
Nomor Mahasiswa : 19421050

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Pembimbing : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Yogyakarta, 20 Maret 2023



Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 Februari 2023
3 Sya'ban 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1637/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : SULTAN ZORA FERNANDA
Nomor Mahasiswa : 19421050
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Hak-Hak Istri yang Nusyuz**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



(Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : SULTAN ZORA FERNANDA

Nomor Mahasiswa : 19421050

Judul Skripsi : **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Hak-Hak Istri yang Nusyuz**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Sā'	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zal	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<i>r</i>	-
ز	Za'	<i>z</i>	-
س	Sin	<i>s</i>	-
س	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lam	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wawu	<i>w</i>	-

هـ	Ha	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

a. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

⌣	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
◌ُ	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TENTANG HAK-HAK ISTRI YANG NUSYUZ**

(Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta)

Sultan Zora Fernanda

Abstrak

Nusyuz adalah sifat membangkang atau keluarnya istri dari kewajiban taat kepada suami berupa taat lahir dan batin. Nusyuz bisa dijadikan alasan perceraian. Didalam Undang-Undang maupun KHI belum ada yang menjelaskan apa saja yang masih menjadi hak istri yang nusyuz setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandangan hakim pengadilan agama Yogyakarta tentang hak-hak istri yang nusyuz. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan penelitian ini diambil di pengadilan agama Yogyakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan istri yang nusyuz tidak mendapatkan hak-haknya setelah perceraian pun istri tidak mendapatkan mut'ah semasa iddahnya, tetapi istri masih mendapatkan hak-haknya yang lain seperti Harta Bersama, Hutang Bersama, dan Hak anak.

Kata Kunci : *Pandangan Hakim, Hak-Hak Istri, Nusyuz*

**THE PERSPECTIVE OF JUDGES IN YOGYAKARTA RELIGIOUS
COURT ABOUT THE RIGHTS OF A NUSYUZ WIFE**

(Case Study of Divorce in Yogyakarta Religious Court)

Sultan Zora Fernanda

Abstract

Nusyuz is the disobedience or departure of the wife from the obligation to obey the husband in the form of physical and mental obedience. Nusyuz can be used as a reason for divorce. In the Law and KHI there is nothing that explains what is still the right of a nusyuz wife after divorce. This study aims to explain how the views of Yogyakarta religious court judges on the rights of nusyuz wives. This research is a field research with a qualitative approach and this research was taken at the Yogyakarta religious court. The results of this study explain that a nusyuz wife does not get her rights after divorce, nor does the wife get mut'ah during her iddah, but the wife still gets other rights such as joint property, joint debt, and children's rights.

Keywords: *Judge's View, Wife's Rights, Nusyuz*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya serta memberikan keikhlasan dan kesabaran kepada hamba-Nya. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat serta Salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi teladan terbaik untuk para umat-Nya. Melalui penulisan skripsi ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca, meningkatkan wawasan mengenai wakaf, dapat mengaplikasikannya dalam bidang perwakafan baik dari sisi pengawasan, pengelolaan, maupun pengembangan, serta dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang bisa penulis persembahkan, namun penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan di dalamnya terdapat kekurangan. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik dari pengajaran bimbingan, motivasi dan juga arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D.
selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku dekan Fakultas
Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua
Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris
Program Studi Ahwal Sykahshiyah.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc, M.A, selaku Dosen Pembimbing
Akademik.
6. Bapak Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dosen
Pembimbing Skripsi.
7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah
8. Pak Drs. H. Nurul Huda, SH., MH selaku Wakil Di
Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang
bersedia menjadi narasumber pertama dalam
pembuatan skripsi ini.
9. Papa , Mama dan Keluarga yang selalu mendoakan
dan mendukung setiap proses kehidupan.
10. Seluruh sahabat, teman-teman, dan Syadza yang
telah memberi semangat untuk mengerjakan skripsi
ini.

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
I. Konsonan Tunggal	vii
II. Konsonan Rangkap karena <i>Syaddah</i> ditulis rangkap.....	viii
III. Ta' Marbūtah di akhir kata	viii
IV. Vokal Pendek	viii
V. Vokal Panjang	ix
VI. Vokal Rangkap	ix
VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.....	ix
VIII. Kata Sandang <i>Alif + Lam</i>	ix
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.....	x
Abstrak	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II	10
D. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori	10
1. Kajian Terdahulu	10
2. Kerangka Teori	15
BAB III	22
E. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Lokasi Penelitian	22
3. Informan Penelitian	23
5. Teknik Pengumpulan Data	23
6. Keabsahan Data	24
7. Teknik Analisis Data	25
8. Sistematika Pembahasan	26
BAB IV	28
A. Hak-Hak Istri Yang Nusyuz Terhadap Suami Menurut Hakim	28
a. Pandangan Hakim Tentang Hak-Hak Istri Nusyuz dan Nusyuz	28
b. Hak Suami Atas Istri Yang Nusyuz	29
c. Hak-Hak Istri Yang Nusyuz	31
BAB V	47

PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
Daftar Pustaka.....	49
Transkrip Wawancara.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah fitrah, yang mana laki-laki membutuhkan wanita, begitupun sebaliknya. Demi terciptanya kebutuhan insani manusia, hal yang perlu dilakukan adalah menikah, selain memenuhi kebutuhan insani menikah merupakan Sunnah Rasulullah.

Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Hidup bersama atau berdampingan merupakan kodrat bagi setiap manusia, karena manusia juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia satu dengan manusia yang lainnya.

Nikah menurut Bahasa adalah *al-dhammu* atau *al-tadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki. Pernikahan pada dasarnya adalah akad yang ditetapkan oleh agama untuk memberikan hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.¹

Setiap pernikahan pasti menginginkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warrahmah*. Hal tersebut bisa didapatkan di dalam suatu keluarga jika setiap apa yang dilakukan selalu mengaitkannya dengan hukum syariat. Baik dari mendidik anak sampai dengan melakukan hak-hak

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2014

berumah tangga. Hak suami terhadap istri dan begitupun sebaliknya. Adanya Hak-Hak dalam berumah tangga antara suami dan istri dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya :²

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ

233. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah/2:233)

Dan pada ayat Al-Baqarah 228 yang berbunyi :³

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَضَّعْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ يُوْهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ع

² Qur'an Kemenag, Al Qur'an QS Al-Baqarah/2:233

³ Qur'an Kemenag, Al Qur'an QS Al-Baqarah/2:228

228. *Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*

Makna dari dua ayat di atas yaitu dalam rumah tangga istri mempunyai hak yang sama terhadap suami, sebagaimana hak suami terhadap istri. Dan keduanya harus saling menjalankan hak-haknya dalam rumah tangga demi mencapainya keluarga yang diinginkan dan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Akan tetapi suami mempunyai kedudukan yang lebih dari istri, maksudnya di sini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi adalah karena suami memberi nafkah terhadap keluarga, penuhi berbagai kewajiban baik kepentingan dunia maupun akhirat.⁴

Di dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 bab IV hak dan kewajiban suami istri pasal 31 ayat (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pasal 33 suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga

⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I Cet.4, terj. Abdul Ghoffar E.M., Pustaka Imam Asy-Syafi'I, (Jakarta, 2005), 449-450

sebaik-baiknya. (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵

Di dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri terdapat pada pasal 77 dan 78, diantaranya :

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib menjaga kehormatannya.
- (5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan agama.

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

⁵ Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Perkawinan* (Bandung : Fokusmedia, 2016) 10-11

Di dalam kompilasi hukum islam terdapat pada pasal 80 tentang kewajiban suami

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya yang memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung
 - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak

Dan kewajiban Istri di dalam kompilasi hukum islam pada pasal 83 diantaranya :

- a. Menaati suaminya dalam segala hal yang diinginkan mengenai dirinya, selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah.
- b. Menjaga kesucian diri serta menyimpan rahasia.⁶

Aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan hak-hak suami istri yang telah disebutkan di atas harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Namun

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), hal. 85-86.

realitas di kehidupan berumah tangga tidak semuanya dapat menjalani hak-hak dan kewajibannya dalam berumah tangga, karena perkembangan zaman di era globalisasi ini yang mungkin banyak merubah pola pikir manusia. Sehingga tidak terjalannya hak-hak dan kewajiban berumah tangga, yang di dalam islam dikenal dengan istilah nusyuz.

Kata nusyuz sendiri berasal dari kata kosakata Arab *nasyaza*, *yansyuzu*, *nusyuzan* yang mempunyai arti berdiri dari duduk, bangkit, durhaka, menentang, bertindak kasar, mengangkat lalu membanting, mengangkat dari tempatnya dan meninggi. Menurut hanafiyah nusyuz merupakan keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa hak. Dan mayoritas kalangan ulama dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'I, dan madzhab Hambali mengartikan nusyuz yaitu keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya.⁷

Dan istri yang melakukan nusyuz dalam kompilasi hukum islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utamanya berbakti pada lahir batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Contoh bentuk nusyuz yang dilakukan oleh istri memaki-maki dan menjelekkkan suaminya, mengabaikan hak suaminya, menganggap hina suaminya.⁸ Dan tindakan-

⁷ Rohmadi, Nenani Julir, dan Al Arkom, "Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022

⁸ Risalan Basri Harahap, "Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz", *Jurnal Maqasid*, Vol. 6, No. 2, 2020

tindakan tersebut lah yang dapat berakibatkan pada perceraian. Didalam KHI pada pasal 80 ayat 7 dan pada pasal 84 istri yang nusyuz tidak mendapatkan hak seperti nafkah, kiswah tempat tinggal, biaya perobatan dan biaya perawatan, tetapi di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam belum ada yang menjelaskan apa saja yang masih menjadi hak-hak istri yang nusyuz.

Pada kota Yogyakarta sendiri banyak dan sangat kompleks perkara perkawinannya, salah satunya tidak menjalankan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dalam berumah tangga atau disebut juga dengan nusyuz yang menyebabkan seorang suami melakukan cerai talak di pengadilan agama, atau seorang istri yang menceraikan gugat kepada suami. Yogyakarta merupakan kota pelajar dan tingkat pendidikannya relatif lebih tinggi daripada daerah lain, pluralitas penduduknya dari berbagai suku dan agama, sehingga perkara perkawinannya banyak dan sangat kompleks persoalannya, diantaranya cerai talak, cerai gugat, pembatalan nikah, wali adhol, dan lain-lain. Dan kota Yogya merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dengan demikian, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan secara optimal menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Hak-Hak Istri Yang Nusyuz” (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan, diantaranya :

1. Bagaimana pandangan hakim pengadilan agama Yogyakarta tentang hak-hak istri yang nusyuz?
2. Bagaimana penyelesaian masalah perceraian dengan alasan nusyuz di Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian harus disertakan dengan jelas dan singkat, sehingga dapat memberikan arah pada penelitiannya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hakim pengadilan agama Yogyakarta tentang hak-hak istri yang nusyuz.
2. Untuk menjelaskan bagaimana cara penyelesaian kasus perceraian dengan alasan nusyuz yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang terkait dengan nusyuz .

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi suami dan istri yang berumah tangga tentang hak-hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui apa itu nusyuz.
- b. Memberikan pengetahuan bagaimana konsep nusyuz.



BAB II

D. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori

1. Kajian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu ini adalah paparan tentang hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang dikaji, dengan maksud apakah dari penelitian terdahulu sudah ada yang meneliti persoalan yang akan dibahas ini. Maka dari itu, penulis mencantumkan hasil penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu :

Penelitian Heri Susanto (2007), dengan judul *“Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Dalam Surat An-Nisa Ayat 34.”* Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini membahas tentang beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh suami terhadap istri yang nusyuz yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 34, dan membahas penafsiran Hamka dan Quraish Shihab terhadap surat An-Nisa ayat 34 ini.⁹

Penelitian Ummi Mar’atus Sholihah (2014), dengan judul *“Kritik Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Al-Syafi’I dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Yang Nusyuz.”* Dalam penelitian ini membahas tentang Hak istri yang nusyuz, yang mana Imam Al-Syafi’I berpendapat istri yang nusyuz terhadap suaminya maka kewajiban suami untuk menafkahi istrinya menjadi gugur, sedangkan Ibnu Hazm berpendapat istri yang nusyuz tetap

⁹ Heri Susanto “Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Dalam Surat An-Nisa Ayat 34”, *Skripsi SI*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2007

mendapatkan nafkah atau tidak menggugurkan kewajiban atas suami memberi nafkah terhadap istri. Namun Imam Al-Syaf'i dan Ibnu Hazm satu pendapat bahwasannya nafkah adalah suatu kewajiban yang harus diberi kepada istri setelah berlangsungnya akad.¹⁰

Penelitian M. Saekhoni (2015), dengan judul "*Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang di Talak Cerai Karna Nusyuz.*" Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini membahas tentang hak istri pasca perceraian yang tertera di dalam kompilasi hukum islam pada pasal 149 angka b dan dalam pasal 152 kompilasi hukum islam yang mana didalamnya dijelaskan istri mendapatkan haknya setelah terjadinya perceraian kecuali yang nusyuz, tetapi di dalam putusan pengadilan agama slawi No. 2408/Pdt.G/2014/Pa Slawi istri yang nusyuz mendapatkan hal tersebut.¹¹

Penelitian Muhammad Rizki (2017), dengan judul "*Nusyuz Perspektif Hukum Islam di Indonesia.*" Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reaserch*). Dalam penelitian ini membahas tentang nusyuz dalam perspektif hukum islam yang ada di Indonesia dan bagaimana nusyuz bisa dijadikan alasan untuk perceraian, yang mana

¹⁰ Ummi Mar'atus S, "Kritik Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Al-Syafi'i dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Istri Yang Nusyuz," *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol 16, no 1, 2014

¹¹ M. Saekhoni "Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Di Talak Cerai Karna Nusyuz" *Skripsi SI*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015

nusyuz ini bisa datang dari kedua belah pihak tidak hanya dari pihak perempuan.¹²

Penelitian Dede Nurzakiah (2017), dengan judul *“Dampak Nusyuz Istri Terhadap Hak Hadhanah.”* Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana putusan hakim terhadap Hak Hadhanah terhadap istri yang nusyuz, yang mana dalam putusannya hak asuh anak jatuh kepada sang istri. Dalam putusan ini hakim juga melihat kepada siapa yang lebih punya hak dalam mengasuh anak ketika usia anak belum mumayyiz. Dan di dalam hukum islam dampak istri yang nusyuz hanya tidak mendapatkan nafkah tidak ada dampak hadhanah.¹³

Penelitian Amelia Putri Indrayanti (2018), dengan judul *“Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Istri Yang Meninggalkan Suami.”* Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini membahas tentang jika istri meninggalkan suami dan anak dapat dikatakan nusyuz, begitu pula pada hukum positif dan hukum islamnya yang membedakannya adalah cara penyelesaiannya, di dalam hukum positif tidak boleh melakukan tindakan kekerasan karena dapat dikenakan hukuman pidana sedangkan di dalam hukum islam cara

¹² Muhammad Rizki “Nusyuz Prespektif Hukum Islam di Indonesia”, *Skripsi SI*, Jakarta : Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alquran, 2017

¹³ Dede Nurzakiah, “Dampak Nusyuz Istri Terhadap Hak Hadhanah”, *Skripsi SI*, Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2017

penyelesaiannya dengan cara pisah ranjang, menasehati dan memukul (tetapi tidak menyakiti).¹⁴

Penelitian Muhammad Al Hafizh (2019), dengan judul “*Hak Nafkah Istri Yang Nusyuz (Study Istibat Hukum Syafi’iyah dan Zahiriyah berdasarkan Pendekatan Maqasid asy-Syariah)*” dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana hak nafkah istri yang nusyuz dari hukum syafi’iyah dan zahiriyah, yang mana didalam tesis ini terdapat penjelasan bahwasannya terdapat perbedaan pendapat yang mana menurut syafi’iyah istri yang nusyuz tidak mendapatkan nafkah dan menurut Zahiriyah istri yang nusyuz masih mendapatkan nafkah, karena adanya akad nikah saja sudah cukup menjadi kewajiban suami memberi nafkah.¹⁵

Penelitian Risalan Basri Harahap (2020), dengan judul “*Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz*” dalam penelitian ini membahas tentang batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri yang nusyuz seperti hak persuasif dan sanksi fisik, hak mencegah nafkah, hak talak. Walaupun pada dasarnya nusyuz tidak hanya datang dari istri bisa juga datang dari suami, pada kenyataannya hak yang didapati oleh suami lebih dominan dan mendapatkan pengakuan secara yuridis.¹⁶

¹⁴ Amelia Putri Indrayanti, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Istri Yang Meninggalkan Suami”, *Skripsi SI*, Lampung :UIN Raden Intan Lampung, 2018

¹⁵ Muhammad Al Hafizh, “*Hak Nafkah Istri Yang Nusyuz*”, Tesis, Lampung : IAIN Metro, 2019

¹⁶ Risalan Basri Harahap, “Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz” *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 6, No. 2, (2020)

Penelitian Reza Puspita (2021), dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Istri di Masa Pandemi Covid 19”* penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini membahas tentang kasus yang terjadi di kecamatan Sukoharjo di kabupaten Pringsewu dikarenakan suami tidak dapat memberikan nafkah. Yang mana hal tersebut terjadi karena pandemi yang membuat perekonomian menurun. Hal tersebut yang menyebabkan istri tidak melayani suaminya dengan baik. Hal tersebut sudah disebut nusyuz.

Penelitian Mansari dan Zahrul Fatahillah (2021), dengan judul *“Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak EX OFFICIO Bagi Istri Nusyuz”* dalam penelitian menggunakan yuridis normatif, dan penelitian ini membahas bagaimana penetapan hak istri setelah ditalak melalui Hak EX OFFICIO yang maksudnya adalah hak kewenangan hakim dalam memutus sebuah perkara karena jabatannya sebagai hakim, walaupun perkara itu tidak disebutkan dalam petitum tuntutan. Penelitian ini membahas tentang Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm. Putusan tersebut berawal dari permohonan yang diajukan pemohon ke mahkamah syariah di wilayah yurisdiksinya. Yang mana pada putusan ini hakim kurang memperdulikan batasan nusyuz, yang mana pada kasus ini sudah jelas melakukan nusyuz.¹⁷

Penelitian Khairudin dan Abdul Jalil Salam (2021), dengan judul *“Konsep Nusyuz Menurut Al- Qur’an dan Hadis”* dalam penelitian ini

¹⁷ Mansari, Zahrul Fatahillah, “Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak EX OFFICIO Bagi Istri Nusyuz,” *Jurnal Komisi Yudisial*, No 2, (2021)

membahas hak dan kewajiban sebagai suami dan istri menurut Al-Qur'an dan hadis. Dalam penelitian ini juga membahas perspektif nusyuz menurut hadis dan fikih.¹⁸

Dari penelitian di atas, tidak ada yang memiliki kesamaan dalam pembahasan nusyuz. Namun secara global penulis di atas membahas bagaimana nusyuz bisa dijadikan alasan cerai, batasan hak suami terhadap istri yang nusyuz, dan bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap istri yang nusyuz.

2. Kerangka Teori

a. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan sumber-sumber Hukum Islam terdiri dari :

1. Al-Qur'an.
2. Al-Hadist.
3. Ijma'.
4. Qiyas.¹⁹

¹⁸ Khairudin, Abdul Jalil S, "pe," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 4, No 1, (2021)

¹⁹ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Ilmiah*, Vol 17 No.2, 2017.

b. Pengertian Hukum Positif

Hukum Positif berasal dari istilah “*Positive Recht*”. Terminologi Hukum Positif dipergunakan untuk membedakannya dengan terminologi hukum alam, dan juga untuk membedakannya dengan terminologi yang ada.²⁰

Hukum positif juga disebut dengan *Ius Constitutum* yang berarti kumpulan asas-asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.²¹

c. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1) Hak-Hak Bersama

Hak-Hak bersama antara suami istri diantaranya adalah halal bergaul dan bersenang-senang satu sama lain, terjadi hubungan waris mewaris, anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya.

2) Hak-Hak Istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua : hak-hak kebendaan yaitu mahar, seperti dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi: “*Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan sebagai pemberian wajib apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian*

²⁰ Slamet Suhartono, “Hukum Positif Probematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2020

²¹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

maskawin kepada kamu, maka ambillah dia sebagai makan yang sedap lagi baik akibatnya.

Selanjutnya nafkah, yang dimaksud nafkah disini mencukupkan segala sesuatu keperluan istri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan.

Sedangkan hak-hak yang bukan kebendaan diantaranya:

- Menghargai.
- Memenuhi hajat biologis.
- Melindungi dan menjaga nama baik istri.²²

3) Hak-Hak Suami

Hak-hak suami yang harus diberikan oleh istri diantaranya adalah

- Kewaspadaan sewaktu suami tidak dirumah. Yang mana istri harus waspada secara penuh terhadap segala sesuatu yang menjadi milik suaminya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan :

• **فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظْنَ لِالْغَيْبِ**

“ *Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)* ”.²³

²² Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1987), hal. 48-53.

²³ Abul A'ala Maududi, “*Kawin dan Cerai Menurut Islam*”, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hal. 35.

d. Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Arti kata nusyuz ialah membangkang. Kata nusyuz sendiri berasal dari kata kosakata Arab *nasyaza, yansyuzu, nusyuzan* yang mempunyai arti berdiri dari duduk, bangkit, durhaka, menentang, bertindak kasar, mengangkat lalu membanting, mengangkat dari tempatnya, dan meninggi. Menurut hanafiyah nusyuz merupakan keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa hak. Dan mayoritas kalangan ulama dari kalangan madzhab Maliki, Syafi’I dan madzhab Hambali mengartikan nusyuz yaitu keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya.²⁴

Secara etimologi, nusyuz memiliki beberapa pengertian. Menurut Ibnu Katsir “Nusyuz artinya merasa derajat lebih tinggi, artinya wanita nusyuz adalah wanita yang merasa derajat lebih tinggi di atas suaminya dengan tidak mematuhi perintahnya dan membencinya. Dalam pengertian lain menurut syara’ yaitu durhakanya seorang istri terhadap suami dan membangkangnya terhadap suatu yang diwajibkan Allah berupa taat kepada suami.²⁵

²⁴ Rohmadi, Nenang Julir, dan Al Arkom, “Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022

²⁵ Maimunah, “Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqh”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*”, Vol 7, No. 1

Yang dimaksud membangkang di atas adalah membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam perkawinan. Nusyuz bisa terjadi kepada istri maupun suami.²⁶

Dalam KBBi nusyuz adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Secara definitif nusyuz diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.²⁷

2. Macam-Macam Nusyuz

a. Nusyuz Istri terhadap suami

Nusyuz terhadap suami merupakan keluarnya tanggung jawab istrinya terhadap suaminya, atau membangkang. Adapun ciri-ciri nusyuz istri terhadap suami adalah :

1. Menolak bergaul atau bersetubuh dengan suami.
2. Mengkhianati kehormatan suaminya dengan bersetubuh dengan pria lain/selingkuh.
3. Kelalaian dalam menegakkan hak-hak suami.
4. Keluar rumah tanpa izin.
5. Mencaci maki suami.
6. Menyebarkan rahasia suami.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1987), hal. 80.

²⁷ M.Saekhoni, *Pemberian...*,21.

b. Nusyuz Suami Terhadap Istri

Nusyuz tidak terjadi hanya pada istri, suami pun dapat melakukan nusyuz. Nusyuz yang dilakukan suami berupa melakukan kekerasan yang menyebabkan luka atau cedera, tidak memberikan nafkah, menolak melakukan hubungan badan/bercinta.

c. Nusyuz Suami dan Istri

Nusyuz suami dan istri, nusyuz yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu diantara suami dan istri yang menyebabkan kerugian pada anak-anaknya, keluarganya, dan masyarakat. Dalam hal ini untuk mencegah terjadinya nusyuz suami dan istri maka istri perlu mentaati perintah suaminya, asalkan tidak melenceng dari syariat Islam, dan suami pun harus memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.²⁸

e. Perceraian

1. Arti Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau furaqah. Talak artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan furaqah berartikan cerai. Talaq dan furaqah dalam artian

²⁸ Nur Hijriani, Imam Faishol, "Nusyuz Istri Terhadap Suami," *"Jurnal Studi Keislaman,"* Vol 3, No 2, 2022

umum ahli fiqh adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim.²⁹

Talak dalam garis besar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan atau menghentikan berlangsungnya sesuatu perkawinan. Talak merupakan hak suami terhadap istri, talak bisa terjadi apabila suami sudah merasa tidak cocok dengan sang istri.³⁰

Jika istri yang mengajukan perceraian disebut cerai gugat. Gugatan cerai dalam Bahasa arab disebut *al-khulû*. Kata *al-khulû* berasal dari kata *'khuû ats-tsawabi* maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang ingin melepaskan pernikahannya. Di dalam syariat pengertian *al-khulû* adalah terjadinya perceraian dengan keridhaan dari kedua belah pihak dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya.³¹

²⁹ Kamal Muchtar, “*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”, (Jakarta : Bulan Bintang, Cetakan Pertama, 1974) hal. 144.

³⁰ Ekawati Hamzah, Hasmulyadi, Amirullah, “Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama,” “*Jurnal Hukum Islam*,” Vol 1, No 2, 2021

³¹ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, “*Jurnal Al-‘adalah* “, Vol X, No 4

BAB III

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi yang digunakan sebagai pedoman, dengan maksud agar lebih mudah dalam menganalisa dan memahami untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan salah satu metode yang mana untuk menggali secara khusus dan realistis dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Peneliti memilih jenis penelitian ini dikarenakan ingin berusaha mendeskripsikan apa itu nusyuz dan bagaimana dalam hukum positifnya dan hukum islam. Dengan adanya penelitian studi kasus pada pengadilan agama Yogyakarta merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai latar belakang, keadaan atau peristiwa yang ada saat penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan sumber data yang akan diperoleh. Adapun lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Yogyakarta, Jl. Ipda Tut Harsono No. 53, Kel, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Informan Penelitian

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari beberapa *staff* Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam hal ini yang akan menjadi informan adalah Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan adalah dengan *purpose sampling*. Yang mana dalam pengambilan data dari informan yang sesuai dengan tujuan yang ingin diperoleh. Dalam penelitian ini, informan yang dituju yang mana mengetahui lebih banyak proses nusyuz dan data lengkap di Pengadilan Agama Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kualitatif. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data yang tepat. Metode pengumpulan data pada umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih yang berhadapan fisik.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang detail kepada subjek peneliti.³²

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat maka peneliti menambahkan dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen ini merupakan data yang konkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya data tersebut dan dengan adanya dokumentasi yang bersangkutan ini perlu dicatat sebagai sumber informasi.

6. Keabsahan Data

Dalam keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi yaitu dengan adanya terobosan terhadap masalah-masalah tertentu yang ada. Dalam pengujian data ada beberapa metode triangulasi diantaranya sebagai berikut:

a) Triangulasi Kejujuran Peneliti

Triangulasi kejujuran ini yang dimaksud adalah menguji kejujuran dan kemampuan peneliti saat wawancara atau observasi dilaksanakan secara langsung, atau ikut serta saat terjadinya wawancara dan perekaman data secara langsung.

³² Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, cet.1, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 160

b) Triangulasi dengan Sumber Data

Dalam sumber data dapat dilakukan dengan cara membandingkan dari berbagai informasi yang didapatkan dengan kata lain triangulasi ini membandingkan pendapat yang hasilnya sebagai pengetahuan berupa kesamaan dan alasan adanya perbedaan.

c) Triangulasi dengan Metode

Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya yaitu pengumpulan data melalui wawancara atau hasil dari observasi. Tujuan triangulasi ini untuk mencocokkan terhadap metode pengumpulan data, apakah hasil dari pengumpulan itu sudah sesuai dengan informasi yang diperlukan, jika berbeda maka peneliti perlu mencari kesamaan data dari informan dan metode yang berbeda.

d) Triangulasi dengan Teori

Berdasarkan hasil dari penelitian, analisis dalam pencarian tema ini berupa informasi yang dapat dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya agar ketika ditarik kesimpulan mendapatkan hasil yang serupa.

7. Teknik Analisis Data

Dalam teknik menganalisis data, penulis berusaha memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dikaji, dan dianalisis sehingga dapat diperoleh data yang valid. Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang didapatkan dari

proses pencarian data, penyusunan secara sistematis yaitu dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan yang mudah dipahami.

8. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami. Maka, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci, susunan sistematika yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum penelitian seperti latar belakang, pemilihan judul Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Istri yang Nusyuz, dan juga berisikan pada fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II :

Bab ini berisikan mengenai deskripsi tentang Kajian Penelitian Terdahulu dan Landasan Kerangka Teori dimana peneliti membahas mengenai Nusyuz menurut hukum positif dan Hukum Islam.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan mengenai metode-metode penelitian yang digunakan dalam meneliti, yang bertujuan agar hasil penelitian tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi saat penelitian berlangsung.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan mengenai analisa-analisa data yang dilakukan di lapangan menggunakan hasil penelitian dan dipadukan dengan teori yang ditinjau dengan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap hak-hak istri yang nusyuz.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran-saran dari pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

BAB IV

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG HAK-HAK ISTRI YANG NUSYUZ, DAN PENYELESAIAN PERCERAIAN KARNA NUSYUZ

A. Hak-Hak Istri Yang Nusyuz Terhadap Suami Menurut Hakim

a. Pandangan Hakim Tentang Hak-Hak Istri Nusyuz dan Nusyuz

Pandangan Hakim tentang hak-hak istri yang nusyuz, istri tidak akan mendapatkan hak-haknya jika seorang istri terbukti melakukan nusyuz, seperti yang terdapat pada KHI pada pasal 80 ayat (7) dan pada pasal 84 yang membahas tentang nusyuz. Yang mana istri yang nusyuz tidak akan mendapatkan haknya dari suami, hak tersebut berupa nafkah, kiswah, tempat tinggal biaya perobatan dan biaya perawatan.

Di dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 bab IV hak dan kewajiban suami istri, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 dan 78 yang berisikan tentang kewajiban suami dan istri dalam berumah tangga. Dan di dalam ayat al-qur'an pun telah dijelaskan kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban tersebut harus dilakukan dan dilaksanakan.

Jika diantara suami dan istri tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat islam dan hukum positif yang ada, hal tersebut bisa diajukan ke pengadilan untuk mengajukan perceraian, hal ini telah disebutkan pada undang-undang perkawinan pasal

34 ayat (3). Tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami/istri bisa disebut juga nusyuz.

Menurut, Nurul Huda nusyuz adalah membangkang atau keluarinya istri dari kewajiban taat pada suaminya. Nusyuz adalah tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban istri kepada suami, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam/Syariat Islam.³³

Dari pendapat hakim, maka penulis dapat menyimpulkan pengertian nusyuz adalah ketidakpatuhan istri kepada suami atas kewajibannya, atau bisa disebut juga dengan membangkang. Tetapi tidak patuh terhadap hal-hal yang melenceng dari syariat islam itu perlu, seperti suami melarang sang istri untuk melakukan shalat, berzakat, dan lain-lain. Hal tersebut tidak bisa disebut dengan nusyuz, karna bertentangan dengan syariat islam/hukum islam. Dan istri yang nusyuz tidak mendapatkan hak-haknya seperti apa yang ada di dalam KHI pada pasal 80 ayat 7 dan pada pasal 84.

b. Hak Suami Atas Istri Yang Nusyuz

Di dalam rumah tangga pasti menginginkan terciptanya keluarga yang harmonis, yang mana untuk mencapai keluarga yang harmonis atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* perlu diantara kedua belah pihak antara suami dan istri melakukan hak dan kewajibannya dalam menjalankan rumah tangga. Jika diantara suami dan istri tidak melakukan hak dan kewajibannya dalam berumah tangga

³³ Wawancara dengan Nurul Huda di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 13 Januari 2023

maka hal tersebut dapat dibilang nusyuz. Di dalam ajaran agama islam dan hampir semua ulama sepakat laki-laki merupakan pemimpin yang harus mengatur rumah tangga dan menasihati istrinya agar terhindar dari nusyuz. Namun apabila istri sudah dinasihati dan tetap melakukan nusyuz, suami mempunyai hak atas istri yang nusyuz, diantaranya sebagai berikut :

1. Hak Persuasif dan Fisik

Dengan merujuk pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 seorang suami mempunyai tiga hak yang merupakan bentuk dari kewenangannya dalam memperlakukan istrinya yang nusyuz, yaitu :

- a. Menasihatinya,
- b. Memisahi tempat tidurnya,
- c. Diperbolehkan memukulnya.

2. Hak Mencegah Nafkah

Para ulama madzhab sepakat bahwa istri yang nusyuz atau membangkang tidak berhak atas nafkah,

3. Talak

Di dalam undang-undang no 1 tahun 1974 dijelaskan perkawinan putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Pada pasal selanjutnya menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwasannya antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.³⁴

Nusyuz bisa dijadikan alasan untuk melakukan talak, tetapi nusyuz tersebut harus memiliki bukti yang jelas bahwasannya istri telah melakukan hal-hal yang membuatnya nusyuz.

c. Hak-Hak Istri Yang Nusyuz

Pada dasarnya di Indonesia sendiri perihal perdata tentang perkawinan memiliki undang-undangnya sendiri sudah diatur oleh UU perkawinan No 1 tahun 1974 yang menentukan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Dan di dalam KHI sendiripun telah disebutkan dengan jelas hak dan kewajiban suami istri pada pasal 77-84 BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Berikut penulis akan menaruh ketentuan yang lebih rinci dari Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami dan istri :

Pasal 77

³⁴ Abdul Munib, "Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Pada Saat Nusyuz dan Kemungkinan Sanksi Pidana," *"Jurnal Hukum dan Keadilan,"* Vol 3, No 2 (2019)

Bagian mengenai ketentuan umum tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib menjaga kehormatannya.
- 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan agama.

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 79

Bagian tentang kedudukan suami istri

- 1) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga

- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat

Pasal 80

Bagian tentang kewajiban suami

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81

Bagian keempat tentang tempat kediaman

- 1) Suami wajib menyediakan kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

Bagian tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

Bagian tentang kewajiban istri

- 1) Istri dianggap nusyuz jika ia tak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk hal-hal kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.

- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dan di dalam ayat al-qur'an pun telah dijelaskan tentang kewajiban berumah tangga terhadap suami dan istri pada ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi dan memiliki sebagai berikut :³⁵

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۲۳۳﴾

Terjemah Kemenag 2019

233. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

³⁵ Qura'n Kemenag, QS Al-Baqarah/2:233

Dan pada surat At-Talaq pada ayat 6 yang berbunyi dan memiliki arti sebagai berikut .³⁶

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَإِذَا تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّدُوا لَهُنَّ الْأُحْرَىٰ

Terjemah Kemenag 2019

6. *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*³⁷

Dari kedua ayat tersebut telah dijelaskan tentang kewajiban sebagai suami dan istri. Jika salah satunya tidak melakukan kewajibannya dalam berumah tangga, maka bisa disebut dengan nusyuz.

Dari Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri terdapat pada pasal 80 ayat (7) dan pada pasal 84 membahas tentang nusyuz, yang mana istri nusyuz tidak mendapatkan haknya dari seorang suami, hal tersebut berupa nafkah, kishwah, dan tempat tinggal dan biaya-biaya pengobatan, perawatan kecuali untuk kepentingan anaknya, hal ini bisa terjadi jikalau istrinya benar-benar melakukan nusyuz

³⁶ Qur'an Kemenag, QS At- Talaq/65:6

³⁷ Haris Hidaytulloh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No 2, 2019

yang didasarkan atas bukti yang sah. Jika hal tersebut tidak adanya bukti yang sah, maka istri tersebut tidak bisa dikatakan nusyuz, dan haknya sebagai istri harus dipenuhi oleh suami.

Menurut Nurul Huda, istri tidak mendapat hak-haknya jika istri tersebut nusyuz, tetapi jika didasarkan dengan bukti yang konkrit. Hal tersebut telah disebutkan dalam KHI tentang istri yang tidak akan mendapatkan hak-haknya, dan setelah perceraian pun jika istri tersebut nusyuz ia tidak mendapatkan *mut'ah* selama *masa iddah* (selama 3 bulan). Istri yang nusyuz setelah dijatuhi talak oleh suaminya ia hanya tidak mendapatkan *mut'ah* semasa iddahnya, tetapi hak-hak yang lainnya ia masih mendapatkan itu, diantaranya :

1. Harta bersama

Harta bersama telah diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”

Dalam hal ini istri masih mendapatkan haknya, walaupun istri dalam keadaan nusyuz istri tetap mendapatkan hartanya. Karena bagaimanapun hal tersebut didapatkan bersama dan masing masing mempunyai haknya.

2. Hutang Bersama

Yang dimaksud hutang bersama disini adalah hutang-hutang yang terjadi selama masa pernikahan untuk memenuhi kebutuhan dalam pernikahan. Sekalipun istri meminjamnya tanpa sepengetahuan suaminya

tetapi itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hal tersebut masih bisa istri minta kepada suaminya walaupun istri sudah dianggap nusyuz oleh suaminya.

3. Hak Anak

Pada dasarnya, hak anak telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Hak anak ini tetap berlaku walaupun istri nusyuz, tetapi hak ini bisa juga tidak berlaku jika istri tidak mendidik anaknya dengan baik dan benar, dan hak anak ini bisa menjadi hak suami.

Dan apabila sang suami setelah mentalak istrinya walaupun istrinya sudah terbukti dengan mutlak nusyuz tetapi tetap ingin memberikan mut'ah atau nafkah itu diperbolehkan.³⁸

d. Penyelesaian Problematika Nusyuz

Setiap rumah tangga pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam kepribadian masing-masing, yang mana hal tersebut yang membuat konflik yang ada di dalam rumah tangga jika diantara pihak suami dan istri tidak memiliki komunikasi yang baik. Konflik dalam rumah tangga pun akan selalu muncul, tetapi apapun masalah tersebut harus diselesaikan dengan baik. Begitupun dengan penyelesaian nusyuz, sebelum terjadinya

³⁸ Wawancara dengan Nurul Huda di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 13 Januari 2023

perceraian atau talak kedua belah pihak harus mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Berikut cara penyelesaiannya jika istri yang melakukan nusyuz, berdasarkan firman Allah SWT QS. An-Nisa: 34 yang berbunyi dan memiliki arti sebagai berikut :³⁹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

34. Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Mahabesar. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.⁴⁰

Di atas merupakan penyelesaian jika seorang istri nusyuz terhadap suami, yang mana suami harus menasihati, artinya seorang suami harus menasihati istrinya secara baik-baik dan menjelaskan apa yang

³⁹ Qur'an Kemenag, QS An-Nisa/4:34

⁴⁰ Abdul Jalil, "Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori dan Praktiknya di Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 1, No 2, 2021

dimaksud dengan nusyuz, menjelaskan tentang hak dan kewajiban istri dalam berumah tangga. Dan apabila dinasihati tidak mempan maka di dalam islam di anjurkan untuk berpisah ranjang seperti yang sudah disebutkan oleh Allah SWT pada ayat An-Nisa ayat 34 yang artinya tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang). Pisah ranjang ini bukan berarti suami dengan istri tidak berkomunikasi satu sama lain. Dan para ulama sepakat waktu yang dilakukan untuk pisah ranjang ini selama satu bulan.

Jika pisah ranjang tidak mempan di dalam islam dibolehkan untuk memukul, namun memukul yang tidak menyakiti atau tidak memukul yang berlebihan sehingga menyebabkan cedera atau melukai istri.⁴¹

Di dalam rumah tangga nusyuz tidak hanya terjadi pada istri, tetapi dapat terjadi pada suami, seperti apa yang terdapat pada An-Nisa ayat 128 yang berbunyi dan memiliki arti sebagai berikut.⁴²

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

128. *Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Qur'an Kemenag. QS An-Nisa/4:128

Berbeda dengan cara suami terhadap istri yang nusyuz, istri tidak diperkenankan untuk menasihati suami “meskipun diperbolehkan”. Adapun cara menyelesaikan seorang suami yang nusyuz sebagai berikut :

1. *Ishlah* (perdamaian), perdamaian ini harus ada hakamnya, yang mana hakamnya dari kedua belah pihak dan bisa diambil dari pihak keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat atau orang lain yang dapat dipercaya.
2. *Fasakh*, yaitu perceraian yang ditetapkan oleh pengadilan atau hakim atas pengajuan istri sendiri. Fasakh adalah cara terakhir istri untuk menghadapi suami yang nusyuz, karena fasakh akan menimbulkan perceraian.

Perceraian pun tidak bisa dilakukan dengan sendiri atau mufakat saja atau antara suami dengan istri, tetapi perceraian harus dilakukan di depan pengadilan dan perceraian harus memiliki alasan yang sah dan konkrit, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 39 :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami dan istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.⁴³

Di Pengadilan Agama Yogyakarta sendiri untuk cerai talak dengan alasan nusyuz sendiri tidak langsung dikabulkan, karena seseorang tidak bisa dikatakan nusyuz jika tidak memiliki bukti yang sah, dan terbukti hal tersebut. Jika hal tersebut memang terbukti, istri tidak akan mendapatkan iddah hal ini telah diatur pada pasal 149 b.

Hakim tidak akan langsung memberikan keputusan untuk melakukan perceraian, perlu diadakannya mediasi untuk mencari jalan tengah agar tidak terjadinya perceraian yang dibantu oleh mediator. Seperti pada UU Perma No 1 tahun 2016 tentang mediasi, UU Perma No 1 tahun 2016 memuat sepuluh prinsip pengaturan terintegrasi di pengadilan :

1. Mediasi wajib ditempuh sebelum sengketa diperiksa dan diputus oleh hakim, para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi.
2. Otonomi para pihak. Para pihak berhak atau berwenang untuk menentukan, menerima atau menolak segala sesuatu.

⁴³ Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat," *"Jurnal Studi Islam,"* Vol 21, No 1

3. Mediasi dengan itikad baik. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat oleh itikad baik para pihak.
4. Efisiensi waktu Perma No 1 Tahun 2016 mengatur waktu mediasi menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
5. Sertifikasi mediator. Orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung RI.
6. Tanggung Jawab Mediator. Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif.
7. Kerahasiaan. Proses mediasi asasnya tertutup bagi umum.
8. Pembiayaan. Pembiayaan yang berkaitan dengan proses mediasi paling tidak mencakup hal-hal: ketersediaan ruangan mediasi, honor para mediator, biaya para ahli jika dibutuhkan, dan biaya transport.
9. Pengulangan mediasi. Memberikan kewenangan pada hakim pemeriksa perkara tetap mendorong para pihak supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi.

10. Kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian oleh pengadilan.⁴⁴

Proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator yang berasal dari unsur hakim maupun non hakim. Mediator non hakim yang dimaksud adalah mediator yang diambil dari unsur masyarakat yang ada di luar pengadilan. Seseorang yang menjalankannya fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti pendidikan Khusus Profesi Mediator yang dilaksanakan oleh Lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.⁴⁵

Mediasi juga dapat dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, dengan cara perundingan antara kedua belah pihak yang berperkara untuk mencari jalan tengahnya. Di dalam islam mediasi disebut dengan islah. Islah adalah memutuskan suatu persengketaan. Di dalam perceraian mediasi dilakukan dengan bantuan hakamayn yang ditunjuk dari kedua belah pihak keluarga. Seperti yang telah dijelaskan pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35.⁴⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا

⁴⁴ Dessy Sunarsi, Yuherman, Sumiyati, "Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa," *"Jurnal Hukum Media Bhakti,"* Vol 2, No 2

⁴⁵ *Ibid.*, 142.

⁴⁶ Qur'an Kemenag, QS An-Nisa/4:35

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemah Kemenag 2019

35. *Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa peran dan fungsi hakam dalam peradilan islam, yakni mediator yang diambil dari kedua belah pihak dari pihak suami dan istri apabila terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.⁴⁷

Jika telah melakukan mediasi tetapi tidak mencapai titik terang untuk mencapai perdamaian, maka perceraian akan dilanjut sesuai prosedur yang ada di pengadilan.

⁴⁷ Yayah Yoratul Salamah, "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," "Jurnal Ahkam" Vol XIII, No 1

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai hak-hak istri yang nusyuz menurut hukum islam dan hukum positif maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Istri yang melakukan nusyuz pandangan hakim tidak mendapatkan hak-haknya. Setelah perceraian pun istri yang nusyuz tidak mendapatkan haknya yaitu *mut'ah* selama masa iddahnya (3 bulan), tetapi istri yang nusyuz setelah perceraian ia hanya tidak mendapatkan *mut'ah* saja, tetapi masi mendapatkan hak-haknya yang lain, diantaranya :
 - Harta Bersama
 - Hutang Bersama
 - Hak Anak
2. Di Pengadilan Agama Yogyakarta sendiri untuk cerai talak dengan alasan nusyuz sendiri tidak langsung dikabulkan, karna seseorang tidak bisa dikatakan nusyuz jika tidak memiliki bukti yang sah, dan terbukti hal tersebut. Jika hal tersebut memang terbukti, istri tidak akan mendapatkan iddah hal ini telah diatur pada pasal 149 b.

Hakim tidak akan langsung memberikan keputusan untuk melakukan perceraian, perlu diadakannya mediasi untuk mencari jalan tengah agar

tidak terjadinya perceraian yang dibantu oleh mediator. Seperti pada UU Perma No 1 tahun 2016 tentang mediasi , jika dari hasil mediasi tidak menemukan jalan keluarnya, maka persidangan akan dilanjut untuk memperoses perceraian.

B. Saran

Selain beberapa kesimpulan penulis juga akan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan perceraian yang disebabkan karna nusyuz. Saran-saran tersebut yaitu :

1. Diharapkan adanya penjelesan dan regulasi yang jelas tentang nusyuz agar banyak orang lebih mengetahui bagaimana dengan konsep nusyuz, agar semua orang tahu yang mana perbuatan mereka yang termasuk nusyuz yang mana tidak termasuk nusyuz.
2. Dalam memeriksa perkara perceraian karna nusyuz ini diharapkan hakim lebih teliti dalam membuat putusan, karena di dalamnya terdapat putusan yang menentukan apakah istri yang nusyuz akan mendapatkan haknya setelah perceraian ini atau tidak mendapatkan haknya karna istri telah benar terbukti telah melakukan nusyuz.
3. Dan untuk pemohon yang ingin melakukan talak terhadap termohon dengan alasan nusyuz agar menyiapkan bukti-bukti yang konkrit terhadap istri yang nusyuz. Hal ini untuk memperjelas apakah alasan perceraian karna nusyuz atau karna hal yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir*. 4th ed. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Anggota IKAPI. 2016. *Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan Perkawinan*. Bandung: Fokusmedia.
- Basyir, Ahmad A. 1987. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. 1st ed. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Harahap, Risalan B. 2020. "Batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Istri saat Nusyuz." *Jurnal Al-Maqasid* VI (2).
- Indrayanti, Amelia P. 2018. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Istri yang Meninggalkan Suami." *Skripsi SI*.
- Maududi, Abdul A. 1996. *Kawin dan Cerai Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. 1st ed. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rohmadi, Julir, Al-Arkom. 2022. "Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* I (1).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2011. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Astawa, Gede P. 2008. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Irvani, Eva. 2017. "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah* XVII (2).

- Suhartono, Slamet. 2020. "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya." *Jurnal Ilmu Hukum XV* (2).
- Jalil, Abdul. 2021. "Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori dan Praktiknya di Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Syariah I* (2).
- Al Hafizh, Muhammad. 2019. "Hak Nafkah Istri Yang Nusyuz." *Tesis*.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhijah. 2014. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam V* (2).
- Khairudin, dan Abdul Jalil. 2021. "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Hukum Keluarga IV* (1).
- Mansari, dan Zahrul Fatahillah. 2021. "Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz." *Jurnal Yudisal*, no. 2.
- Mar'atus, Ummi. n.d. "Kritik Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Al-Syafi'I dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Istri Yang Nusyuz." *Jurnal Asy-Syari'ah XVI* (1).
- Rizki, Muhammad. 2017. "Nusyuz Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *Skripsi SI*.
- Saekhoni. 2015. "Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Ditalak Cerai Karena Nusyuz." *Skripsi SI*.
- Susanto, Heri. 2017. "Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Dalam Surat An-Nisa Ayat 34." *Skripsi SI*.
- Nurul Huda, diwawancarai oleh Sultan Zora, 13 Januari 2023, Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Heniyatun, Puji Sulistiyaningsih, and Siti Anisah. n.d. "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Jurnal Studi Islam XXI* (1).


Hijriani, Nur, and Imam Faishol. 2022. "Nusyuz Istri terhadap Suami." *Jurnal Studi Keislaman* III (2).

Munib, Abdul. 2019. "Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Pada Saat Nusyuz dan Kemungkinan Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum dan Keadilan* III (2).

Nurzakiah, Dede. 2017. "Dampak Nusyuz Istri Terhadap Hak Hadhanah." *Skripsi SI*.

Salamah, Yayah Y. n.d. "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Ahkam* XIII (1).

Sunarsi, Dessy, Yuherman, and Sumiyati. n.d. "Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa." *Jurnal Hukum Media Bhakti* II (2).





PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 , Fax. (0274) 552998 Yogyakarta 55165

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : W12-A1/ 286 /HM.00/I/2023
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

9 Januari 2023

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Nomor :
8/Dek/70/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 perihal Izin Penelitian atas nama :

Nama : Sultan Zora Fernanda
NIM : 19421050
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Jenjang : Sarjana
Judul : *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Hak-Hak Isteri yang Nusyuz (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta)*

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberikan ijin pelaksanaan penelitian kepada yang bersangkutan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan pendamping Bapak Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua

Drs. Waluyd S.H.
NIP. 195801021986031003

Transkrip Wawancara

Nama : Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Tanggal Wawancara : 13 Januari 2023

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Yogyakarta

Waktu Wawancara : 08.00-10.00

1. Apa yang dimaksud Nusyuz ?

Jawaban: Nusyuz adalah tidak menjalankan yang menjadi kewajiban istri terhadap suami (membantah, membangkang). Sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama islam.

2. Apakah istri yang nusyuz akan mendapatkan hak haknya ?

Jawaban : Istri yang nusyuz tidak akan mendapatkan hak-haknya, karena telah ada hukum yang telah mengaturnya.

3. Bagaimana dengan harta bersama ?

Jawaban; untuk harta bersama, istri tetap mendapatkan hak-haknya, karena harta bersama adalah harta yang dicapai bersama oleh kedua belah pihak. Selain harta bersama, yang didapatkan oleh istri yang nusyuz antara lainnya adalah hutang bersama, yang mana artinya hutang bersama adalah istri melakukan hutang untuk keperluan berumah tangga. Hal ini menjadi

hutang bersama walaupun istri berhutang tanpa sepengetahuan sang suami.

4. Apakah istri yang nusyuz masih mendapatkan hak anak?

Jawaban: istri yang nusyuz masih mendapatkan hak anak, apalagi anak yang masih dibawah umur 12 tahun yang mana menurut undang-undang masih menjadi hak asuh anak, kecuali istrinya tidak mendidik anaknya dengan baik dan sesuai ajaran islam maka hak anak dapat diambil oleh suami.

5. Bagaimana jika suami tetap ingin memberikan haknya padahal sang istri nusyuz?

Jawaban: Hal tersebut diperbolehkan, karena itu kehendak suaminya.

6. Bagaimana perceraian dengan alasan nusyuz di pengadilan agama Yogyakarta?

Jawaban : Di pengadilan agama berbicara dengan bukti, yang mana pengadilan harus membuktikan terlebih dahulu hal tersebut benar atau tidaknya.

7. Bagaimana proses penyelesaian perceraian dengan alasan nusyuz ?

Jawaban: untuk di pengadilan agama sendiri, nusyuz atau tidaknya seseorang perlu dibuktikan, hal tersebut sudah ada didalam hukum dan apabila sudah terbukti maka perlu diadakannya mediasi karena pengadilan agama setelah melakukan mediasi tetapi tidak mendapatkan hasil, maka perkara perceraian dilanjutkan.

8. Apakah nusyuz dapat dijadikan alasan untuk peceraian ?

Jawaban: nusyuz boleh dijadikan alasan perceraian asal hal-hal yang

dikatakan nusyuz tersebut terbukti dan jelas.

